



**PUTUSAN**

**Nomor 93/Pdt.G/2017/PA.Sly**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir, Selayar, 3 Mei 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pahlawan No. 36, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**;

Melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir, Selayar, 5 Maret 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Jalan Emi Saelan No. 2, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 5 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 93/Pdt.G/2017/PA.Sly tanggal 6 Juli 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 04 November 1999 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : 098/02/XI/1999 tanggal 3 Juli 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri selama kurang lebih delapan belas tahun di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Benteng Utara, namun tidak dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 10 Put. No.93/Pdt.G/2017/PA.Sly



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak Tergugat tertangkap oleh anggota Polisi Polres Selayar, karena melakukan tindak pidana pencurian tanggal 4 Februari 2012, sehingga sejak tanggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 24/Pid/B/2012/PN.Sly tanggal 25 April 2012 dan Putusan Nomor 23/Pid/B/2012/PN.Sly tanggal 2 Mei 2012 Tergugat telah dipidana penjara selama 8 (delapan) tahun dua bulan dan sejak itulah Tergugat menjadi penghuni Rumah Tahanan Kelas II b Selayar;

5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang.

6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan atas hal tersebut diatas, maka saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, adapun Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 93/Pdt.G/2017/PA.Sly pada tanggal 13 Juli 2017 dan tanggal 20 Juli 2017

Hal. 2 dari 10 Put. No.93/Pdt.G/2017/PA.Sly



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Selayar, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 098/10/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Putusan Nomor : 24/Pid/B/2012/PN.Sly tanggal 25 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Selayar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Putusan Nomor : 23/Pid/B/2012/PN.Sly tanggal 2 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Selayar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

### B. Saksi

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Selayar, 18 November 1980, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan

Hal. 3 dari 10 Put. No.93/Pdt.G/2017/PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Penggugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi baru 5 bulan berteman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Benteng Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum saksi berteman dengan Penggugat, Tergugat sudah dalam tahanan;
- Bahwa Tergugat dipenjara karena kasus pencurian dan sudah berulang-ulang dilakukan;
- Bahwa saksi tidak tahu putusan Pengadilan Negeri yang saksi tahu Tergugat sudah lima tahun di Lembaga Pemasyarakatan Selayar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa sebagai teman saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar, tetapi Penggugat sudah merasa menderita dan malu atas perbuatan Tergugat;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Selayar, 5 Mei 1977, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Bontomarannu, Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Penggugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999, di Kecamatan Bontomatena, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Benteng Utara;

Hal. 4 dari 10 Put. No.93/Pdt.G/2017/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2012 Tergugat tertangkap oleh anggota Polisi Polres Selayar karena kasus pencurian dan sampai sekarang belum bebas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa sebagai teman saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar, tetapi Penggugat sudah merasa menderita dan malu atas perbuatan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 93/Pdt.G/2017/PA.Sly tertanggal 13 Juli 2017 dan tanggal 20 Juli 2017 namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal. 5 dari 10 Put. No.93/Pdt.G/2017/PA.Sly*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas maksud Penggugat tersebut Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun tetapi tidak dikaruniai anak, Kemudian pada tanggal 4 Februari 2012 Tergugat ditangkap Polisi Selayar karena kasus pencurian dan dihukum penjara selama 8 (delapan) tahun, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 5(lima) tahun dan baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling komunikasi serta memperhatikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka meskipun Tergugat tidak hadir memberikan jawaban, Penggugat tetap membuktikan dalil-dalilnya untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 098/10/VII/2017, tertanggal 3 Juli 2017, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 10 Put. No.93/Pdt.G/2017/PA.Sly





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Putusan Nomor : 24/Pid/B/2012/PN.Sly tanggal 25 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Selayar, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Tergugat selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Putusan Nomor : 24/Pid/B/2012/PN.Sly tanggal 2 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Selayar, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Tergugat selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, tetapi tidak dikaruniai anak. kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa pada bulan Februari 2012 Tergugat ditangkap Polisi karena kasus pencurian, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selam 5 (lima) tahun karena Tergugat telah dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Selayar dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah serta keduanya sudah tidak saling komunikasi. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 Put. No.93/Pdt.G/2017/PA.Sly



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah dipidana penjara di Lembaga Kemasyarakatan akibat kasus pencurian;
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang bulan Juli 2017 atau sekitar 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dan tinggal bersama Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat telah melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara terhadap Tergugat dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling memedulikan sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan, dan untuk menghindari kemudharatan yang dialami oleh Penggugat akibat tingkah laku Tergugat maka alternatif pemecahan yang ditempuh adalah dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتهد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 10 Put. No.93/Pdt.G/2017/PA.Sly





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dan perpisahan tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan disebabkan karena Tergugat telah dipidana penjara di Lembaga Kemasyarakatan Selayar atas perbuatan yang telah dilakukan. Oleh karenanya, Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3, terbukti bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 9 dari 10 Put. No.93/Pdt.G/2017/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED]  
Dg. Malassa) terhadap Penggugat ([REDACTED])
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. dan Agus Sanwani Arif, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurhaedah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.**

**Drs. Muslimin, M.H.**

**Agus Sanwani Arif, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Nurhaedah, S. Ag**

## Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

---

**Jumlah : Rp. 316.000,00**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No.93/Pdt.G/2017/PA.Sly